



PUTUSAN

Nomor 6 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. AMIN alias AMIN bin RAISING;**
Tempat Lahir : Batu Rapak, Kabupaten Selayar;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/2 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Asabri Blok F1 Nomor 23 Desa Moncongloe Lappara Bojo, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir Mobil;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 16 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Amin alias Amin bin Raising telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 6 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Akta Nikah antara Lel. Muhammad Amin dengan Per. Nuramina dengan Nomor 41/41/I/2010, tanggal 14 November 2010;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buku Akta Nikah antara Lel. Muhammad Amin dengan Per. Mariam dengan Nomor 241/2/III/1995, tanggal 9 Maret 1995;
Dikembalikan kepada saksi korban Maryam alias Ibu Amin;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 163/Pid.B/2017/PN.Pre., tanggal 12 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muh. Amin alias Amin bin Raising, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku Akta Nikah antara Lel. Muhammad Amin dengan Per. Nuramina dengan Nomor 41/41/I/2010, tanggal 14 November 2010;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buku Akta Nikah antara Lel. Muhammad Amin dengan Per. Mariam dengan Nomor 241/2/III/1995, tanggal 9 Maret 1995;
Dikembalikan kepada saksi korban Maryam alias Ibu Amin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 392/PID/2017/PT MKS., tanggal 27 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 6 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 163/Pid.B/2017/PN.Pre tanggal 12 September 2017;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2017/PN.Pre., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 12 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare pada tanggal 15 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 12 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 6 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum hanya menyangkut berat ringannya pidana yang memandang putusan *judex facti* terlampau ringan, tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu telah melakukan kawin lagi tidak sesuai dengan prosedur undang-undang, padahal perkawinan dengan istri yang pertama menjadi penghalang Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua, alasan semacam itu tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
3. Bahwa selain Terdakwa masih punya tanggungan pada kedua istrinya dan juga anak-anak dari kedua istrinya tersebut, sehingga bila dipidana dengan waktu lama akan turut menyengsarakan anak-anak Terdakwa;
4. Bahwa oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 6 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018 oleh Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
TTD
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 19850

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 6 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

